



RSUD RADEN MATTACHER  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
RSUD RADEN MATTACHER PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 138 TAHUN 2016  
TENTANG  
**FORMULARIUM**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**RADEN MATTACHER PROVINSI JAMBI**

RSUD RADEN MATTACHER  
PROVINSI JAMBI



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI  
NOMOR: 138 TAHUN 2016

TENTANG

FORMULARIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI  
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER  
JAMBI

- Menimbang** :
- a. Bahwa perumusan standar acuan dalam pelayanan kefarmasian bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi;
  - b. Bahwa untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi perlu adanya standar daftar obat-obatan dalam bentuk Formularium Rumah Sakit yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian di lingkungan Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi;
  - c. Bahwa sehubungan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan Formularium Rumah Sakit dengan Keputusan Direktur Utama
- Mengingat** :
1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);